

KOLOM SI KLERK

Akuntabilitas

Otonomi Daerah dengan UU No. 22 Tahun 1999, bergulir sudah sejak awal Januari 2001. Berbagai persiapan telah dilakukan terutama tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang banyak menghempaskan beberapa pejabat karena terjadi pemangkasan beberapa jabatan. Sementara itu banyak pejabat yang kemudian menjadi naik eselonnya, karena perubahan struktur organisasi ini.

Terlepas dari banyaknya pro dan kontra karena harus mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan nafas otonomi daerah dan Undang-undangnya, ada hal yang harus diperhatikan baik oleh para pejabat maupun organisasi/badan hukum lainnya saat ini – **akuntabilitas**.

Salah satu persyaratan Good Governance adalah akuntabel/akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) disebutkan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menyatakan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reformasi telah melahirkan beberapa catatan penting terutama tentang Akuntabilitas ini. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah sebagai salah satu fenomena yang cukup menarik. Karena DPRD, di samping itikad yang baik dan semangat positif dalam menilai kinerja pemerintahan daerah, juga melahirkan hal-hal yang masih sarat dengan nilai negatifnya. Warna subyektivitas dan money politics kentara dengan jelas. Para eksekutif masih kaget dengan **hal yang baru** ini, di mana anggota DPRD dengan kritis dan vokal menolak LPJ mereka yang kemudian melahirkan sikap defensif pihak pemerintah dan berakhir dengan beberapa “kesepakatan”. Tentu saja hal ini akan merupakan suatu preseden buruk dan tidak sesuai dengan semangat reformasi yang sudah digulirkan-pemerintahan yang bebas dari KKN.

Agak sulit memang menerima suatu hal yang baru, apalagi jika hal tersebut akan mengancam kedudukan dan harga diri seseorang. Tetapi bangsa kita memang bangsa yang kreatif, mereka selalu memiliki jalan keluar yang “lebih baik”. Namun satu hal yang perlu kita renungkan sekarang adalah mau dibawa ke mana bangsa dan negara ini, kalau dalam urusan akuntabilitas saja kita masih terbiasa dengan rekayasa. Ini adalah merupakan pekerjaan rumah kita semua yang harus diselesaikan segera. (**Dayat Hidayat**)